

OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TA 2016



<http://inspektorat.magelangkota.go.id/Artikel/105/Critical-Point-Reviu-LKPD.html>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan **opini Wajar dengan Pengecualian (WDP)** untuk **laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)** Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Dengan opini tersebut, berarti DKI empat kali berturut-turut mendapat WDP yakni pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Menurut Anggota V BPK, Isma Yatun, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Rabu, 31 Mei 2016, BPK masih menemukan permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DKI Jakarta terkait dengan aset tetap, piutang pajak, dan piutang lainnya. Ada beberapa hal yang dicatat BPK yang dinilai bermasalah, yaitu sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai dengan standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, serta data kartu inventaris barang tidak informatif dan tidak valid.

Selain itu, BPK menemukan masih ada penyusutan aset yang tidak didukung kertas kerja penyusutan. Pemerintah Provinsi DKI juga mencatat aset tanah yang sama, tapi dicatat pada **satuan kerja perangkat daerah (SKPD)** yang berbeda. Ada pula yang dicatat pada dua SKPD berbeda. Dalam laporan lain, BPK menemukan ada aset yang dicatat tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah. Kemudian, aset peralatan dan mesin tidak didukung data rincian. Aset gedung dan bangunan serta aset jalan irigasi dan jaringan masih dinilai Rp 0, Rp 1, Rp 1.000, dan minus. Aset tetap pada Dinas Pendidikan tidak didukung data rincian.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti sebagian **rekomendasi BPK**. Namun, tindak lanjut tersebut masih belum signifikan memperbaiki pengelolaan aset tetap sehingga masih ditemukan permasalahan.

BPK meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbenah. Beberapa poin yang ditekankan BPK terkait piutang berupa **kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB)**. Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan, BPK telah menemukan perencanaan bentuk aset yang dipungut dari **kompensasi pelampauan nilai KLB** tanpa pembahasan dengan DPRD. Perencanaan itu juga tidak diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Selain itu, BPK juga menemukan pemungutan pendapatan berupa aset sebagai bentuk tambahan kontribusi reklamasi dari pemohon ijin reklamasi. Namun, tambahan itu belum diatur dalam peraturan daerah dan tidak didukung perikatan yang legal untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain permasalahan tersebut di atas, BPK juga menemukan permasalahan lain:

1. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan belum didukung Sistem Pengendalian Intem yang memadai.
2. Alas hak atas tanah yang dibebaskan untuk Waduk Pondok Ranggon III tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta hasil penilaian wajar atas tanah senilai Rp32 miliar tidak sah untuk digunakan sebagai dasar pembayaran.
3. Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tembus pemuda waru pada Dinas Bina Marga tidak berdasarkan perencanaan dan validitas dokumen kepemilikan tanah yang memadai serta nilai penggantian wajar senilai Rp61,39 miliar tidak dapat diyakini kewajaran harganya.
4. Keterlambatan 10 Paket Pekerjaan pada empat SKPD belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp68,95 miliar.
5. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp171,47 miliar yang telah habis masa berlakunya belum diproses oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta masih terdapat kewajiban atas perjanjian kerja sama tersebut yang belum diselesaikan senilai Rp20,63 miliar.
6. Pengadaan Panel untuk pemeliharaan/perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,15 miliar.
7. Kegiatan Pembangunan Tiga Paket *Design and Build* pada Dinas Kesehatan dan Pekerjaan Pembangunan Rehab Total Gedung Sekolah dengan menggunakan metode *Design and Build* pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun menuturkan bahwa untuk kerugian negara tentunya pasti ada, dan diberikan waktu dua bulan untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak menyoalkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2016. Menurut Djarot, yang terpenting bukanlah predikat atau opini yang diberikan, melainkan hasil dari pemeriksaannya. Karena hasil itulah yang digunakan sebagai rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Menurut Djarot, hasil pemeriksaan BPK tentu akan menjadi perhatian serius guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan rekomendasi BPK.

Djarot menyadari jika pengelolaan aset tahun 2016 belum berjalan signifikan. Oleh karena itu, tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Membutuhkan waktu paling tidak satu sampai dua tahun supaya asetnya lengkap. Karena aset ini bukan hanya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi juga yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber Berita:

1. www.tribunnews.com, Tujuh Catatan BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI, 31 Mei 2017
2. www.metro.sindonews.com, Laporan Keuangan DKI 2016 dapat Wajar Dengan Pengecualian, 31 Mei 2017
3. www.cnnindonesia.com, Empat Kali Dapat Opini WDP dari BPK, Djarot Santai, 31 Mei 2017
4. www.news.liputan6.com, Pemprov DKI Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK, 31 Mei 2017.

Catatan:

- Opini berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat opini.

Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) **opini wajar dengan pengecualian** (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

➤ Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

➤ Rekomendasi BPK berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

➤ Kompensasi berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2015 adalah fasilitas publik yang diserahkan oleh masyarakat baik perorangan, badan usaha maupun lembaga kepada Pemerintah Daerah atas pemanfaatan ruang yang melampaui nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Pelampauan KLB berdasarkan Pasal 1 angka 117 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2015 adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

➤ *Design and Build* disebutkan dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. *Design and build* merupakan salah satu model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Kontrak Rancang dan Bangun (*Design & Build*) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.